BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi. Penulis ditempatkan pada bagian Ekstensifikasi, dalam pelaksanaan tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan instansi. Pelaksanaan kerja praktek dimaksudkan untuk mengetahui aktivitas atau kegiatan yang dilakukan bagian ekstensifikasi khususnya mengenai Prosedur Penyelesaian Mutasi Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Pratama Cimahi.

3.1.1 Tinjauan Teoritis

Menurut **Rochmat Soemitro,** pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum. **(Siti Kurnia Rahayu : 2010)**

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu :

1. **Pajak dipungut berdasarkan undang-undang**

   Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, masalah *tax base* dan *tax rate* harus

melalui persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat. Hasil persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan.

2. **Pajak dapat dipaksakan**

   Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka Wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Undang-undang perpajakan yang telah disahkan oleh perwakilan rakyat secara pasti memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Fiskus selaku pemungut pajak dapat memaksakan Wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib pajak menurut Undang-undang Tahun 2007 fiskus berwenang untuk memberi sanksi-sanksi pidana fiskal (pajak) dan sanksi administratif termasuk wewenang melakukan penyitaan terhadap harta bergerak/tetap wajib pajak.

3. **Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah**

   Pemerintah dalam menjalankan fungsunya, seperti melaksanakan ketertibanm mengusahakan kesejahteraanm melaksanakan fungsi pertahanan, dan fungsi penegakan keadilan, membutuhkan dana untuk membiayainya. Dana yang diperoleh dari rakyat dalam bentuk pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi-fungsi yang harus dilakukan pemerintah tersebut.

4. **Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung**

   Wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkan kepada pemerintah. Pemerintah tidak memberikan bilai atau penghargaan atau keuntungan kepada wajib pajak secara langsung. Apa yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah digunakan untuk keperluan umum pemerintah. Wajib pajak hanya dapat merasakan secara tidak langsung bentuk-bentuk kontraprestasi dari pemerintah. Seperti melihat banyak dibangunnya fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai dari APBN atau APBD. Merasakan keamanan dan stabilitas negara karena aparatur negara maupun prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara telah dibiayai dengan pajak.

5. **Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend***

   Fungsi *budgetair* (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas negara atau anggaran pendapatan negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintahan baik rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi *regulerend* adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu**. (Siti Kurnia Rahayu, 2010)**

Cara Pemungutan pajak

Dalam hukum pajak dikenal tiga macam yang memungut oahaj atas suatu penghasilan atau kekayaanm iatu yang dinamakan sistem nyatam sistem fiktif dan sistem campuran. Sistem tersebut harus dengan nyata-nyata disebutkan dalam

undang-undang masing-masing pajak. Fiskus dan wajib pajak harus mentaatinya dan tidak dibenarkan memilih cara yang menyimpang.

1. Sistem Fiktif

   Sistem fiktif bekerja dengan suatu anggapan diterapkan pada ordonasi pajak pendapatan 1920. Peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun takwin tidak dapat dijadikan sebagai patokan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan diterima pada tanggal 1 Januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya banyak wajib pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau dinilai berdasarkan pendapatan yang salah. Walaupun kesalahan-kesalahan seperti itu dapat dikoreksi kembali atau dinilai kembali pada tahun berikutnya. Penilaian pajak tahunan dihitung menurut sistem fiktif. Pendapatan secara total yang diperoleh dari berbagai sumber sejar 1 Januari setiap tahun digunakan sebagai jumlah pendapatan yang dikenakan pajak, jumlah ini dapat membedakan dari pendapatan yang nyata apabila wajib pajak tidak mempunyai sumber pendapatan reguler.

   Pada pajak penghasilan sistem ini diterapkan dalam pembayaran pajak penghasilan setiap masa yaitu PPh pasal 25 untuk PPh orang pribadi maupun badan. Dengan nilai sesuai dengan anggarapan bajwa penghasilan di tahun berjalan sama dengan tahun lalu yang telah di laporkan dalam SPT tahunan. Untuk pembayarannya dapat dihitung dengan cara penghasilan kena pajak tahun sebelumnya dibagi dengan 12 (dua belas) bulan.

2. Sistem nyata (Riil)

   Sistem nyata, mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Berapa besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian, baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.

   Pajak pertambahan nilai dapat menggunakan sistem nyata karena penyetoran pajak yang harus berdasarkan jumlah PPN kurang bayar yang menjadi kewajiban pengusaha kena pajak di bulan berjalan.

   Misal pada bulan Maret 2009 PPN yang dipungut oelh pihak suplier sebesar Rp. 2000.000, sedangkan PPN yang PKP AHMAD pungut dari pelanggan sebesar Rp. 3000.000, Maka sesuai dengan sistem nyata pajak yang harus disetor PKP AHMAD adalah sebesar selisih antara PPN keluaran dengan PPN masukan yaitu Rp. 1000.000.

3. Sistem Campuran

   Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel di atas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan, bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir maka anggapan yang semula dipakai fiskus

disesuaikan dengan kenytaanya dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan sehingga dengan demikian beralihnya pemungut pajak dari sistem pajak fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem anggapan itu.

Misal selama tahun berjalan wajib pajak telah melakukan penyetoran pajak sesuai dengan anggapan bahwa penghasilan kena pajak tahun ini sama dengan tahun lalu. Kemudian pada akhir tahun berjalan telah diketahui berapa jumlah pajak yang seharusnya di bayar, maka harus dilakukan perhitungan atas PPh padal 25 yang telah dibayar sebelumnya. Dalam kata lain PPh padal 25 yang telah dibayar merupakan kredit pajak tahun berjalan. Selisih antara pajak yang seharusnya dengan jumlah pajak yang sudah dibayar dapat menjadi kurang bayar , nihil, atau lebih bayar, Jika kurang bayar maka kekurangan harus dibayar dalam waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan. Dan jika nihil cukup dilaporkan dengan SPT saja, selanjutnya jika lebih bayar maka wajib pajak dapat meminta kelebihan pembayaran dengan menggunakan SPT dan mencantumkan keinginan untuk direstitusikan atau di kompensasikan di pajak tahun berikutnya. **(Siti Kurnia Rahayu, 2010)**

Jenis Pajak di Indonesia

- Pajak Penghasilan
- Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

- Pajak Bumi dan Bangunan
- Bea Materai
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Penerimaan negara yang berasal dari migas (Pajak dan Royalti).**(Siti Kurnia Rahayu, 2010)**

Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, *"Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya"*. Di dalam penjelasan undang-undang tersebut, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.

Sedangkan di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, *"Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan"*. Di dalam penjelasannya, diterangkan bahwa yang termasuk bangunan adalah:

- Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut,
- Jalan tol,
- Kolam renang,
- Pagar mewah,

- Tempat olah raga,
- Galangan kapal,dermaga,
- Taman mewah,
- Tempat penampungan/kilang minyak air dan gas, pipa minyak,
- Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan Kerja Praktek yang dilaksanakan penulis yaitu di bagian Seksi Ekstensifikasi Objek PBB pada KPP Pratama Cimahi. Dilaksanakan selama 25 hari tertanggal 11 Juli sampai dengan 12 Agustus 2011 setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai dari jam 07:30 s/d 16:30 WIB.

Minggu pertama

1. Perkenalan dengan para pegawai di KPP Pratama Cimahi khususnya di Bagian Seksi Ekstensifikasi.
2. Diberikan pengarahan dan penjelasan tentang bagian-bagian yang terdapat di KPP Pratama Cimahi.
3. Diberikan penjelasan mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi Objek PBB.
4. Menginput data baru dari Wajib Pajak yang mendaftarkan Objek Pajak baru.

Minggu Kedua

1. Menginput data dari Wajib Pajak yang mendaftarkan Objek Pajak baru.
2. Menginput data dari Wajib Pajak yang melakukan mutasi sebagian Objek dan subjek pajak.

3. Mengisi Formulir SPOP yang belum lengkap dengan menggunakan SISMIOP.

Minggu ketiga

1. Mengisi buku ekspedisi.
2. Menginput data dari Wajib Pajak yang mendaftarkan Objek Pajak baru.
3. Menginput data dari Wajib Pajak yang melakukan mutasi sebagian Objek dan subjek pajak.

Minggu keempat

1. Mengisi Formulir SPOP yang belum lengkap dengan menggunakan SISMIOP.
2. Menginput data dari Wajib Pajak yang mendaftarkan Objek Pajak baru.
3. Menginput data dari Wajib Pajak yang melakukan mutasi sebagian objek dan subjek pajak.
4. Perpisahan dengan karyawan / karyawati KPP Pratama Cimahi khususnya di Bagian Ekstensifikasi PBB.

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

3.3.1 Prosedur Penyelesaian Mutasi Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam penyelesaian proses mutasi objek dan subjek pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh bagian seksi ekstensifikasi, prosedurnya antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima permohonan mutasi obyek dan subyek pajak, selanjutnya mendisposisi kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk diproses lebih lanjut;

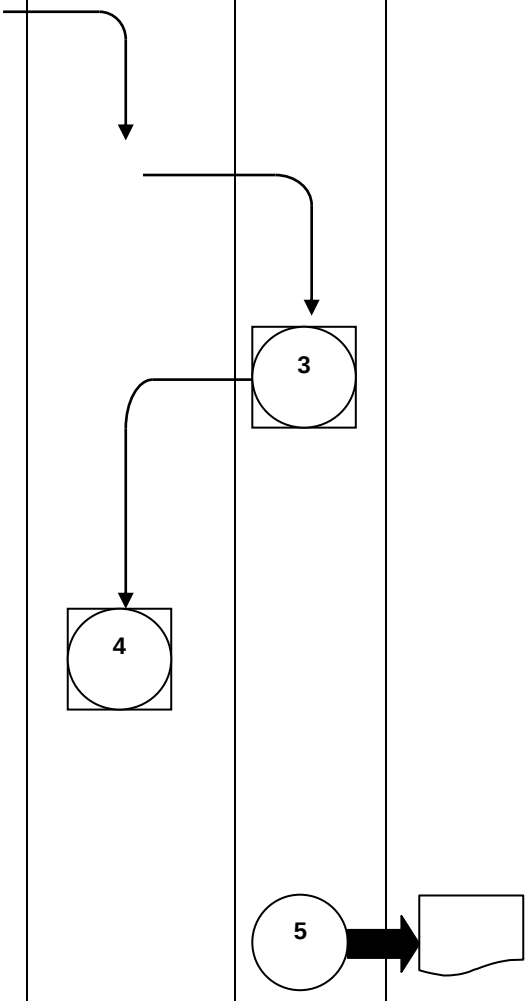
2. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menugaskan Pelaksana untuk meneliti berkas permohonan mutasi obyek dan subyek pajak;
3. Pelaksana meneliti berkas permohonan mutasi obyek dan subyek pajak kemudian menyampaikan hasil penelitian/pemutakhiran data grafis kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;
4. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti berkas mutasi obyek dan subyek pajak, dan menugaskan Pelaksana untuk menyampaikan berkas mutasi obyek dan subyek pajak ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk perekaman pemutakhiran basis data (*up dating*);
5. Pelaksana menyampaikan berkas mutasi obyek dan subyek pajak ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk perekaman pemutakhiran basis data (*up dating*).

Bagan Arus Prosedur Penyelesaian Mutasi Objek dan Subjek Pajak

Bagan dimulai : Menerima permohonan mutasi obyek dan subyek pajak, selanjutnya mendisposisi kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk diproses lebih lanjut.

Bagan berakhir : Menyampaikan berkas mutasi obyek dan subyek pajak ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk perekaman pemutakhiran basis data (*up dating*).

NO	URAIAN KEGIATAN	KEPALA KPP	KASI EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN	PELAKSANA	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Menerima permohonan mutasi obyek dan subyek pajak, selanjutnya mendisposisi kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk diproses lebih lanjut;				
2.	Menugaskan Pelaksana untuk meneliti berkas permohonan mutasi obyek dan subyek pajak;				
3.	Meneliti berkas permohonan mutasi obyek dan subyek pajak kemudian menyampaikan hasil penelitian/pemutakhiran data grafis kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;				
4.	Meneliti berkas mutasi obyek dan subyek pajak, dan menugaskan Pelaksana untuk menyampaikan berkas mutasi obyek dan subyek pajak ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk perekaman pemutakhiran basis data (*up dating*);				
5.	Menyampaikan berkas mutasi obyek dan subyek pajak ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk perekaman pemutakhiran basis data (*up dating*).				Menyampai-kan berkas mutasi obyek dan subyek pajak ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi



Gambar 3.1 Prosedur Penyelesaian Mutasi Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Pratama Cimahi

3.3.2 Bidang-Bidang yang Terlibat dalam Proses Mutasi Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Dari *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk penyelesaian mutasi objek dan subjek pajak bumi dan bangunan pada KPP Pratama Cimahi, maka dapat disimpulkan bahwa bidang-bidang yang terlibat dalam proses penyelesaian mutasi objek dan subjek pajak bumi dan bangunan antara lain :

1. Kepala Kantor
2. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
3. Pelaksana
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

3.3.3 Hambatan atau Kendala yang Dialami dalam Pelaksanaan Prosedur Penyelelesaian Mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB di KPP Pratama Cimahi

Berdasaran pengalaman penulis dalam melakukan kerja praktek ada beberapa hambatan atau kendala yang ditemui. Hambatan-hambatan dan permasalahan yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor dari Wajib Pajak (Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan)

Sebelum mengajukan permohonan Mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB, Wajib Pajak seharusnya melengkapi terlebih dahulu persyaratannya. Tetapi terkadang ada Wajib Pajak yang tidak melengkapi persyaratan tersebut dengan jelas, benar, lengkap serta ditandatangani. Hal ini tentu saja akan menghambat

penyelesaian mutasi objek dan subjek PBB yang diajukan oleh Wajib Pajak tersebut.

2. Faktor Kelalaian Pegawai KPP

Permasalahan ini menyangkut tentang kelalaian manusia *(human error)* seperti munculnya kesalahan tulis pegawai pendata pada lembar SPOP dan LSPOP yang akan dientri. Kasus paling banyak ditemukan dan mudah dikenali adalah pada penulisan marga. Seperti marga "Sihombing" yang hanya ditulis "Sihombi" dan contoh lainnya. Atau kelalaian petugas saat memasukkan jumlah lantai bangunan pada lembar LSPOP. Sehingga kadang ada bangunan dengan jumlah lantai seharusnya lebih dari satu hanya ditulis satu lantai. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan antara luas bangunan dengan luas tanah tempat bangunan berdiri. Kelalaian lainnya adalah dalam hal pengisian penjagaan. Hal tersebut dibuktikan sendiri oleh penulis ketika melakukan kegiatan entri data banyak objek pajak hasil pendataan lapangan yang sudah dientri kemudian muncul lagi data objek pajak yang sama tetapi hasil dari salinan data kantor.

3. Waktu penyelesaian urusan yang lama

Untuk menyelesaikan urusan pendaftaran Objek Pajak baru, mutasi dan pembetulan, KPP Pratama membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Mengingat pertumbuhan Kota Cimahi yang cukup tinggi dan masyarakatnya yang dinamis tentu saja faktor kecepatan dan ketepatan KPP Pratama Cimahi dalam menyelesaikan setiap urusan yang diajukan Wajib Pajak menjadi sangat penting. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi citra KPP Pratama Cimahi karena

banyak Wajib Pajak yang mengelukan tentang lamanya proses penyelesaian urusan pelayanan PBB.

3.3.4 Upaya Mengatasi Hambatan atau Kendala dalam Penyelesaian Mutasi Objek dan Subjek PBB

KPP Pratama Cimahi sudah mulai membenahi kinerja dengan melakukan upaya untuk mengatasi hambatan atau kendala yang sering timbul, upaya yang dilakukan antara lain:

1. Menambah jumlah pegawai pada bagian seksi ekstensifikasi perpajakan guna memaksimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak.
2. Pegawai KPP Pratama Cimahi khususnya bagian seksi ekstensifikasi perpajakan lebih menekankan dan menghimbau kepada Wajib pajak untuk melengkapi persyaratan untuk mengajukan permohonan pelayanan PBB khususnya dalam hal mutasi objek dan subjek PBB.
3. Dalam menyelesaikan pelayanan PBB seksi-seksi dalam KPP Pratama Cimahi khususnya bagian seksi ekstensifikasi perpajakan diharuskan agar lebih teliti pada pendataan lembar SPOP dan LSPOP dikarenakan sering terjadi kekeliruan penulisan nama/marga pada lembar SPOP, juga kesalahan memasukan jumlah lantai pada lembar LSPOP.